



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR**
2. Tempat lahir : Tarempa
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 03 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Raya No.7 Rt 003 / Rw 005 Kel. Kampung Bulang Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Prov. Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR didampingi oleh Penasehat Hukum Rusman, S.H., Hj. Rosemary, S.H., dan Riky Ronaldo, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Bertuah Advokasi, beralamat di Kampung Budi Mulya RT 003 RW 004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
  - 2) 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 3) 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 4) 1 (satu) Paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 5) 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 6) 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 7) 3 (tiga) unit timbangan digital;
  - 8) 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah;
  - 10) 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa Wan Mustazar Bin Wan Izhar dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa **WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Banjar Air Ratu, km. 15 Kelurahan Air Raja, Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan, “percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk minta tolong mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  set atau 2,5 gram, selanjutnya Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI menghubungi Sdr LA ODE (DPO) untuk memesan/membeli Narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Set atau 2,5 Gram yang mana saat itu Sdr LA ODE (DPO) memberikan harga sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Selanjutnya Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu pesannya sebanyak  $\frac{1}{2}$  set atau 2,5 gram ada dengan harga Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ke akun dana milik Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI dengan nomor (083179912586) dan selanjutnya Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI mengirimkan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama MAULIDIA yang dikirim oleh Sdr LA ODE (DPO) sebelumnya. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih-hitam dan sesampainya di lokasi yang dimaksud dan setelah menemukan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Banjar Air Ratu Rt. 001 Rw. 006 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri dan kemasan bungkus rokoknya Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI buang. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI buka dan kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, yangmana pada saat itu Terdkwa memberikan kepada Saksi ARI WANDANA Bin RAZALI Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic bening sebagai upah;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB besar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa meminta Saksi RENDI ORTON (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Tepi Jalan Vihara Km. 14 Tanjungpinang dengan sistem campak dan memfotokan posisi dimana Saksi RENDI ORTON membuang Narkotika jenis sabu tersebut. kemudian sekira pukul 19.50 WIB Terdakwa meminta kembali Saksi RENDI ORTON untuk mencampakkan narkotika jenis sabu ditempat yang sama dengan cara yang sama dan lalu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa meminta kembali Saksi RENDI ORTON untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu o ditempat yang sama tetapi saat dikarenakan Sdr. AGUNG (DPO) tidak jadi membeli Narkotika jenis sabu tersebut sehingga Saksi RENDI ORTON tidak jadi mencampakkan Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa Saksi RENDI ORTON juga menerima imbalan Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa atas perannya mengantarkan sabu atas perintah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi HENDRA dan Saksi NURSALAM selaku Tim Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan Terdakwa dan juga Saksi RENDI ORTON di sebuah yang beralamat di Kampung Banjar Air Ratu, km. 15 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi M. AMIN selaku koordinator Wilayah di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari baju, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong diatas meja, 1 (satu) bundel plastik bening, 3 (tiga) unit timbangan digital yang mana 2 (dua) unit timbangan, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (buah) mancis rakitan warna merah dan 1 (satu) buah handphone android merk OPPO Warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10260.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg





1. Paket 1 : berat kotor : 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram.
2. Paket 2 : berat kotor : 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
3. Paket 3 : berat kotor : 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram, Berat plastik : 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram, dan Berat bersih : 00,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
4. Paket 4 : berat kotor : 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram, Berat plastik : 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram, dan Berat bersih : 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram

Dengan jumlah total berat bersih Sabu sebesar 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada tanggal 04 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3 (Nol Koma Tiga) gram dengan sisa uji sampel dengan berat 0,1738 (Nol Koma Satu Tujuh Tiga Delapan) gram dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0189 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa **WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Banjar Air Ratu, km. 15 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**



**menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB Saksi HENDRA dan Saksi NURSALAM selaku Tim Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan Terdakwa dan juga Saksi RENDI ORTON di sebuah yang beralamat di Kampung Banjar Air Ratu, km. 15 Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang di saksikan oleh Saksi M. AMIN selaku koordinator Wilayah di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu ditemukan di dalam lemari baju, 1 (satu) set alat hisap sabu / bong diatas meja, 1 (satu) bundel plastik bening, 3 (tiga) unit timbangan digital yang mana 2 (dua) unit timbangan, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (buah) mancis rakitan warna merah dan 1 (satu) buah handphone android merk OPPO Warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10260.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkotika Janis sabu yang dibungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
  1. Paket 1 : berat kotor : 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram.
  2. Paket 2 : berat kotor : 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
  3. Paket 3 : berat kotor : 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram, Berat plastik : 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram, dan Berat bersih : 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
  4. Paket 4 : berat kotor : 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram, Berat plastik : 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram, dan Berat bersih : 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gramDengan jumlah total berat bersih Sabu sebesar 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram;



- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada tanggal 04 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3 (Nol Koma Tiga) gram dengan sisa uji sampel dengan berat 0,1738 (Nol Koma Satu Tujuh Tiga Delapan) gram dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0189 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nursalam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polresta Bintan;
  - Bahwa Saksi berdasarkan laporan dari masyarakat melakukan Penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Bintan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 04.00 Wib, di Kp. Banjar Air Ratu Km.15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Mustazar Bin Wan Izhar Dan Saksi Rendi Orton, karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan menemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) set alat hisap sabu/bong diatas meja, 1 (satu) bundel plastik bening, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengaku membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Saksi Ari Wandana yang kemudian akan dijual kembali oleh Terdakwa dan melaluo Saksi Rendi Orton untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut umum di muka persidangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalah hunakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ari Wandana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Km. 15 Kp. Banjar Air Ratu Rt. 001 Rw. 006 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri. dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah dari Satresnarkoba Polres Bintan serta Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa dan diminta untuk membantu mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah set atau 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. La Ode untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu Sabu sebanyak setengah set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan Sdr. La Ode menjualnya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. La Ode melalui rekening bank BCA atas nama MAULIDIA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 18.45 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. La Ode bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah di campak di pinggir jalan arah bandara Tanjungpinang dengan kemasan/bungkus rokok Rave warna merah dan Saksi kemudian mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang telah dicampak tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr La Ode sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa juga ada menggunakan sebagian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Rendi Orton di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Km. 15 Kp. Banjar Air Ratu Rt. 001 Rw. 006 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Prov. Kepri. dan yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah dari Satresnarkoba Polres Bintan serta Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika golongan I jenis Sabu kepada rekan Terdakwa yang saksi tidak mengenalnya dengan cara dicampak;
- Bahwa saksi sudah mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan seluruhnya dengan cara dicampak;
- Bahwa Saksi melakukan pengantaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara meletakkan narkotika jenis sabu dipinggir jalan depa Vihara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.14 Tanjungpinang lalu saya kirimkan foto letak narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa yang mana foto tersebut akan terdakwa kirim ke temannya;

- Bahwa saksi untuk melakukan pengantaran Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nopol BP 2431 IO;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa melakukan pengantaran Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah untuk mendapatkan uang dan menggunakan Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan/atau dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi M. Amin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diperiksa selaku saksi dikarenakan saksi merupakan koordinator wilayah di Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang;
- Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan kegiatan berupa penangkapan dan penggeledahan;
- Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib tepatnya di rumah abang saksi yang beralamat di Kp. Banjar Air Ratu Km.15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Yang ditangkap adalah Rendi Orton dan Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong diatas meja, 1 (satu) bundel plastik bening, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan terhadap Rendi Orton ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Rave, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih dengan nopol BP 2431 IO;
- Saksi mengenali Rendi Orton dan terdakwa yang mana mereka berdua merupakan warga yang tinggal di Kp. Banjar Air Ratu Km.15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Saksi tidak tahu apakah Rendi Orton dan terdakwa ada memiliki izin atau tidak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10260.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkoba Janis sabu yang dibungkus plastik bening dengan rincian sebagai berikut :
  1. Paket 1 : berat kotor : 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,10 (Nol Koma Sepuluh) gram.
  2. Paket 2 : berat kotor : 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram, Berat plastik : 0,12 (Nol Koma Dua Belas) gram, dan Berat bersih : 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
  3. Paket 3 : berat kotor : 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram, Berat plastik : 0,13 (Nol Koma Tiga Belas) gram, dan Berat bersih : 0,08 (Nol Koma Nol Delapan) gram.
  4. Paket 4 : berat kotor : 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram, Berat plastik : 0,05 (Nol Koma Nol Lima) gram, dan Berat bersih : 0,04 (Nol Koma Nol Empat) gram

Dengan jumlah total berat bersih Sabu sebesar 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram

- Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada tanggal 04 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3 (Nol Koma Tiga) gram dengan sisa uji sampel

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



dengan berat 0,1738 (Nol Koma Satu Tujuh Tiga Delapan) gram dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0189 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 jam 04.00 wib di rumah abang terdakwa yang terletak di Kp. Banjar Air Ratu Km.15 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Wan Mustazar karena Terdakwa dan Saksi Rendi Orton secara bersama-sama telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, menghubungi Saksi Ari Wandana dan meminta untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak setengah set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ari Wandana dan mengabarkan bahwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah set dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta semobilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengirimkan uang ke akun DANA milik Saksi Ari Wandana;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali kepada teman Sdr. Agung (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dan dibantu oleh saksi Rendi Orton untuk melakukan pengantaran terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara dicampak di area depan Vihara Km. 14 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
2. 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
4. 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
5. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) bundel plastik bening;
7. 3 (tiga) unit timbangan digital;
8. 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
9. 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah;
10. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dan ternyata baik saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wandana dan meminta untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak setengah set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ari Wandana dan mengabarkan bahwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah set dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta semibilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengirimkan uang ke akun DANA milik Saksi Ari Wandana;

- Bahwa saksi Ari Wandana kemudian memberikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menggunakan sebagian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama dengan Saksi Rendi Orton;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual kembali Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut kepada Sdr Agung (DPO) dengan cara dicampak oleh Saksi Rendi Orton di area depan Vihara Km.14 Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Rendi Orton mengantar Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali dengan cara dicampak dan Terdakwa membagi keuntungan dari penjualan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan Saksi Rendi Orton;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli serta menjual Kembali Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada tanggal 04 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3 (Nol Koma Tiga) gram dengan sisa uji sampel dengan berat 0,1738 (Nol Koma Satu Tujuh Tiga Delapan) gram dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0189 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 098/10260.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang diperoleh hasil penimbangan barang bukti 4 (empat) paket kecil Narkotika Janis sabu yang dibungkus plastik bening dengan jumlah total berat bersih Sabu sebesar 0,30 (Nol Koma Tiga Puluh) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad. 1. "Unsur setiap orang":**

Menimbang, bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No. Reg. Perkara PDM-35/BINTAN/Enz.2/12/2024 tertanggal 23 Juli 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR yang berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sehingga terdakwa telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. “Unsur Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Ari Wandana dan meminta untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak setengah set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ari Wandana dan mengabarkan bahwa telah mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak setengah set dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian mengirimkan uang ke akun DANA milik Saksi Ari Wandana yang kemudian Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rendi Orton kepada Sdr. Agung (DPO);

Menimbang Bahwa Terdakwa berperan untuk mencari Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian mencari pembelinya, dan Saksi Rendi Orton berperan sebagai pengantar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli dengan cara dicampak di area depan Vihara Km.14 Kota Tanjung Pinang;

Menimbang Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam pada tanggal 04 September 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa, 4 (Empat) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,3 (Nol Koma Tiga) gram dengan sisa uji sampel dengan berat 0,1738 (Nol Koma Satu Tujuh Tiga Delapan) gram dengan nomor LHU.085.K.05.16.24.0189 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sampai dengan persidangan ini, Terdakwa tidak memiliki dan tidak bisa menunjukkan surat dari Instansi terkait dalam hal, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,10 (nol koma satu nol) gram, 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,04 (nol koma

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol empat) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) bundel plastik bening, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam adalah hasil dan/atau telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAN MUSTAZAR Bin WAN IZHAR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjual narkoba golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening dengan berat bersih netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) bundel plastik bening;
  - 3 (tiga) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam;
  - 1 (satu) buah mancis rakitan warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

## **Dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fausi, S.H., M.H., dan Dessy Deria Elizabeth Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Daniel Marbun, S.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Dessy Deria Elizabeth Ginting, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22